

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) BAWASDA merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.

- (2) BAWASDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAWASDA mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Pengawasan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAWASDA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAWASDA mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah kabupaten yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, pelengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan, bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- d. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan lingkungan Badan Pengawas;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAWASDA terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan;
 - d. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi BAWASDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan

Pasal 11

Bidang Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan umum, pendapatan dan kekayaan daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Perencanaan, pemeriksaan dan evaluasi dibidang pendapatan dan kekayaan;
- c. Penyusunan, pembuatan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 13

Bidang Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan, pembinaan dan peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan dan pembinaan kekayaan milik negara dan daerah.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemerintahan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka melakukan pemeriksaan dan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan perekonomian, pertanian dan kehutanan, perhubungan, pertambangan, lingkungan hidup, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan penanaman modal, perikanan dan kelautan serta kesejahteraan sosial;
- b. Pengumpulan, pensistematisasian dan penganalisaan data baik dari laporan, pengaduan dan penyimpangan yang terjadi dibidang pendidikan, pariwisata, keagamaan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja;
- c. Penyusunan, pembuatan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 17

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dibidang pertanian, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, penanaman modal, perhubungan, pertambangan dan lingkungan hidup serta perikanan dan kelautan.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dibidang pendidikan, pariwisata, keagamaan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kependudukan dan tenaga kerja.

Bagian Kelima

Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pemberian gaji, kesejahteraan pegawai, kesatuan bangsa, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka melakukan pemeriksaan dan evaluasi dibidang aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengumpulan, pensistematisasian dan penganalisaan data baik dari laporan, pengaduan dan penyimpangan yang terjadi dibidang pembinaan aparatur, administrasi kepegawaian, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyusunan, pembuatan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 21

Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Aparatur;
- b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pembinaan kesiagaan terhadap ancaman/ bencana, penyelamatan dari bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dan peningkatan sumber daya manusia pada Satuan Perlindungan masyarakat.

Bagian Keenam **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAWASDA sesuai dengan keahlian.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan BAWASDA oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan BAWASDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan BAWASDA wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 22) sepanjang mengatur Organisasi Badan Pengawas dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

cap/dto

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dto

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 32

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH**



BUPATI BELITUNG,

dto

ISHAK ZAINUDIN.